



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 270/2766/KPU**

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARA PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH PERIODE TAHUN 2006 -2011 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2006 perlu Menetapkan Penyelenggara Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode Tahun 2006 -2011 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2005
 - b. bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dilakukan secara langsung maka volume kegiatannya cukup tinggi, untuk itu perlu pula ditetapkan penyelenggara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode Tahun 2006-2011 pada Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2005;
 - c. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas serta dapat menerima upah kerja/honorarium bulanan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 57);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 29 September 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 22); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

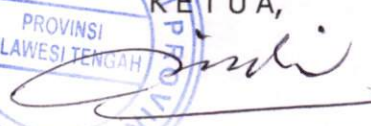
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Depdagri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan KPU Nomor 677 tahun 2003 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/0348/KPU tanggal 9 Juni 2003 tentang Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan : Surat Edaran Mendagri Nomor 279/536/BAK tanggal 23 Agustus 2005 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Pilkada oleh KPUD dan Panwas Provinsi, Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penyelenggara Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode Tahun 2006 -2011 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Tim Kerja Pengelola Keuangan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pada Dana APBD-ABT Tahun Anggaran 2005;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 30 Agustus 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Sekretarias Daerah Prop. Sulteng di Palu;
4. Kepala BAWASDA Prop. Sulteng di Palu;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Pemegang Kas Sekretariat Daerah Prop. Sulteng
8. Bendahara KPUD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Palu;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I : Penetapan Penyelenggara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode Tahun 2006 - 2011 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2005

Tanggal : 30 Agustus 2005

Nomor : 270/2766/KPU

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab	Keterangan
1	Prof. DR. H. Zainuddin Bolong, MA	Ketua KPU Prov. Sulteng	Penanggungjawab Penyelenggaraan Pilkada	
2	Hi. Hamdan H. Rampadio, SH, MH	Anggota	Penanggungjawab Pilkada Devisi Hukum, Kajian Hukum dan Pengembangan Sistem Pilkada serta Pendaftaran dan Pencalonan Pilkada	
3	Yahdi Basma, SH	Anggota	Penanggungjawab Pilkada Devisi Logistik, Organisasi, Keuangan, Personil	
4	Pdt. Dharma Sallata Putera	Anggota	Penanggungjawab Pilkada Devisi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pilkada	
5	Nelly Muhriani, S.Pd	Anggota	Penanggungjawab Pilkada Devisi Pendidikan Pemilih, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	

Palu, 30 Agustus 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Lampiran II : Penetapan Penyelenggara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode Tahun 2006 - 2011 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2005

Tanggal : 30 Agustus 2005
 Nomor : 270/2766/KPU

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Tugas dan Tanggung Jawab	Ket.
1	Abd. Rachman Azis, SE	Sekretaris KPU	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/jasa Atasan langsung Bendaharawan	
2	Drs. Baharuddin H.T, M.Si	Kabag Umum	Pejabat Pengujian Permintaan Pengeluaran Dana Pilkada	
3	Hamid Adam, SH	Kabag Program dan Teknis Penyelenggara	Penyusunan Program dan Teknis Penyelenggara Pilkada	
4	Drs. Muh. Husain Borahima, M.Si	Kabag Hukum dan Humas	Kajian Hukum, Penyuluhan, Kerjasama Antar Lembaga dan Penyelesaian Sengketa Hukum	
5	Suardin Pegiya, S.Sos	Kasubag Keuangan	Penyusunan Anggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng	
6	Abner Michael Mindjaa	Kasubag Rumah Tangga	Melakukan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Keamanan Kantor, Tata Usaha, Kepegawaian, Dokumentasi, Pengadaan dan Distribusi Logistik	
7	Ir. Slamet Riadi	Kasubag Program	Penyusunan Rencana & Program, Pengumpulan/Pengolahan Data Pilkada	
8	Djufri Salingkat, SH	Kasubag Teknis Penyelenggara	Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Penyelenggaraan Pilkada & Proses Administrasi serta Verifikasi Penggantian Antar Waktu	
9	Sri Ardawati, SH	Kasubag Humas	Menyiapkan bahan informasi, sosialisai peraturan Pilkada & kerjasama antar lembaga	
10	Aslam Adigama, S.Sos	Kasubag Hukum	Menyiapkan inventarisasi pengkajian, penyuluhan & penyelesaian sengketa hukum	
11	Sukmawati Unok, S.Sos	Bendahara APBD	Pengelolaan Penerimaan, penyimpanan & pengeluaran keuangan Pilkada	
12	Sulasmin Sukarana, S.Sos	Pelaksana	Membantu Penyusunan Program & Tahapan Pilkada	
14	Moh. Sophan Senga	Pelaksana	Membantu Penyusunan Laporan Keuangan & Logistik Pilkada	
15	Suhriati, S. Sos	Pelaksana	Membantu Teknis Penyelenggara Pilkada	
16	Moh. Ronald, SH	Pelaksana	Membantu Kajian Hukum	
17	Robby Yanto Budilarto	Pelaksana	Membantu Urusan Pengadaan Barang	
18	Syamsuddin	Pelaksana	Membantu Kebersihan & Keamanan Kantor	
19	Moh. Ridha Zoelham	Pelaksana	Membantu Distribusi Logistik Pilkada	
20	Lubna Luviana	Pelaksana	Membantu Dokumentasi & Sosialisasi Pilkada	
21	Fitria	Tenaga Pendukung	Urusan Kepegawaian & Perlengkapan	
22	Harmonis	Tenaga Pendukung	Urusan Tata Usaha & Rumah Tangga	
23	Welson Djaila, S.Sos	Tenaga Pendukung	Urusan Penyiapan Rencana & Program	
24	Nasir Hasan	Tenaga Pendukung	Urusan Administrasi Umum	
25	Ario Santana	Tenaga Pendukung	Urusan Penyiapan Pengumpulan/Pengolahan Data Pilkada	

Palu, 30 Agustus 2005
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 KETUA,

 PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA